



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Jalan Poros Gunung Jati di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Jalan Sutan Syahrir No. 41 Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada Iamawati, S.H., dan La Jamuli, S.H advokat beralamat kantor di Jl. Lumba-lumba kelurahan Laiworu, KJecamatan batalaiworu, kabupaten Muna, berdasarkan surat Kuasa Hukum tertanggal 26 januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 4/SK/Pdt.G/2019/PA.Rh tanggal 29 januari 2019, selanjutnya disebut sebagai "Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil pada dinas dikmudora (smpn 18) Kendari, memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat wali kota Kendari nomor 1282/2018 tanggal 19 desember 2018 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama;
2. Bahwa pada tanggal 21 juli 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di kelurahan palangga dan telah tercatat di kantor urusan agama kecamatan duruka berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 63/08/vii/2008 tertanggal 2 agustus 2008, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohontinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari di kontrakan selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
  3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 bulan menikah sering cecok yang disebabkanoleh :
    1. Termohon cemburu buta kepada Pemohon
    2. Termohon sering berkata kasar seperti binatang, babi, anjing dan kurang ajar
  4. Bahwa pada tanggal 23 maret 2017 Termohon menderita sakit sehingga Pemohon berusaha mengobati Termohon di rs. abunawas dan ternyata harus dirujuk di rs. wahidin makassar, setelah perawatan di rs. wahidin kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



raha dan Pemohon pulang balik ke raha Kendari untuk mengawasi kondisi Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2018 Pemohon datang mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di kelurahan palangga untuk memanggil Termohon untuk kembali ke Kendari, namun Termohon tidak mau dan menyampaikan kepada Pemohon "saya (Termohon) memilih keluargaku dari pada Pemohon dan ceraikan saja saya" sehingga Pemohon merasa kecewa dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon pernah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada respon dari keluarga Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama raha, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (la ode ntoro, s.pd, m.pd bin la ode semu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (salfia, s.pd binti la maida)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin perceraian dari atasan, berdasarkan Surat keputusan Walikota kendari Nomor 1282/2018 tanggal 19 desember 2018 tentang pemberian izin perceraian dan Pemohon telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya, maka secara administrative telah terpenuhi maksud Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sehingga permohonan pemohon dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam, S.HI) tanggal 14 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya bertanggal 5 maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 53/08/VII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008;
2. Bahwa dalil pemohon selain yang diakui termohon diatas, kesemuanya adalah tidak benar, pemohon benar-benar adalah seorang pembohong yang pandai merangkai kata dan bahasa demi untuk mencari pembenaran diri selaku seorang suami, oleh karena pemohon seorang pengajar, namun satu hal yang perlu pemohon ketahui dan termohon tegaskan dalam perceraian ini, bahwa pemohon sebelum

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



menikah dengan termohon adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa apalagi pendidikan master dan selaku pegawai negeri hari ini yang menjadi kebanggaan pemohon, pemohon benar-benar tidak punya perasaan dan tidak punya rasa malu apalagi punya tanggungjawab moril selaku suami;

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa konon sejak 1 (satu) bulan sering cekcok disebabkan oleh Termohon Cemburu Buta kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar seperti Binatang, Babi, Anjing dan Kurangajar, Termohon tegaskan bahwa Pemohon sungguh luar biasa merangkai kata dan memutarbalikan fakta keadaan yang sebenarnya, apa masuk akal sehat 1 bulan menikah sudah sering cekcok, sementara dalam jangka waktu 1 bulan pernikahan adalah masa-masa menikmati pernikahan alias pengantin baru, apalagi konon termohon cemburu kepada pemohon, apa yang mau dicemburkan termohon kepada pemohon, sementara termohon menikah dengan pemohon, pemohon belum menjadi pegawai negeri sipil dan tidak punya pekerjaan tetap apalagi untuk memiliki gelar master pendidikan hari ini;

4. Termohon tegaskan kepada pemohon, jika hari ini pemohon melihat kondisi termohon yang sakit sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, lalu pemohon ingin menceraikan termohon, tidak usah bertopeng dengan dalil bahwa termohon cemburu dan berkata kasar seperti binatang, babi anjing, karena hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh termohon, justru pemohonlah yang berkata kasar demikian bilamana pemohon marah kepada termohon bahkan kata-kata kasar pemohon ditujukan pula kepada kedua orang tua termohon bahkan dilakukan dihadapan orang tua termohon, dan pemohon selain berkata kasar juga melakukan kekerasan fisik terhadap termohon;

5. Dipertegas bahwa Rumah Tangga Termohon dan Pemohon selama ini baik-baik dan rukun-rukun saja hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak namun kini telah meninggal dunia, namun setelah pemohon diangkat menjadi pegawai negeri sipil (pns) atas bantuan dan jeripayah termohon

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



yang terlebih dahulu menjadi pegawai negeri sipil sebelum menikah dengan pemohon, pemohon sudah sering kasar kepada termohon baik dalam ucapan maupun secara fisik dengan melakukan pemukulan terhadap termohon baik didalam rumah maupun diluar rumah, bahkan jika pemohon marah selain melakukan kekerasan terhadap termohon, juga merusak barang-barang dalam rumah, jika tidak dirusak dijual habis oleh pemohon, kemarahan pemohon setiap saat disebabkan ulah pemohon yang selalu keluar rumah dimalam hari dan pulang larut malam tanpa seizin termohon, dan bilamana termohon menegur pemohon dengan alasan termohon tidak berani sendirian dalam rumah, pemohon balik marah dan berkata kasar sambil menyiksa dan memukuli bahkan membenturkan kepala termohon ditembok rumah, dan semua tetangga pemohon dan termohon sering melihat dan mendengar kejadian tersebut, dan kata-kata kasar pemohon selalu diakhiri dengan ucapan sebagai berikut : saya akan ceraikan kamu, saya menikah dengan kamu hanya karena balas budi;

6. Bahwa berpijak dari kejadian demi kejadian atas sifat kasar dan kekerasan pemohon terhadap termohon, termohon sangat menderita secara lahir bathin bertahun-tahun, hingga pada akhirnya termohon jatuh sakit sejak tahun 2017 sudah selama satu tahun lebih, dan setelah termohon berobat ke dokter dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli ternyata dikepala termohon terdapat benjolan akibat dari benturan keras benda tumpul, dan hal tersebut adalah akibat ulah pemohon yang telah membenturkan kepala termohon di tembok rumah, berdasarkan hasil dari dokter tersebut termohon telah melakukan konsultasi kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya akan diteruskan dengan pengaduan dan atau laporan polisi tentang telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

7. Bahwa tidak benar sejak Termohon menderita sakit Maret 2017, konon Pemohon mengobati dan merawat Termohon hingga ke Makassar, Termohon tegaskan kepada Pemohon untuk tidak banyak berbohong, pada saat Termohon dibawah ke Makssar Pemohon tidak pernah

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh





memperhatikan Termohon yang dalam kondisi sakit, Pemohon hanya tidur dan bermalas-malasan sambil marah-marah kepada Termohon dengan ucapan bahwa saya ini bukan datang jaga orang sakit, hal ini dilakukan Pemohon dihadapan keluarga Termohon yang menemani dan merawat Termohon, insyallah kebusukan Pemohon, kelicikan Pemohon, kebohongan Pemohon, kekerasan Pemohon terhadap Termohon serta ucapan kasar Pemohon akan dikupas habis oleh keluarga besar termohon bahkan tetangga pemohon dan termohon dimuka persidangan ini;

8. Bahwa oleh karena Termohon setelah melihat kondisi Termohon yang sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hingga hari ini, tanpa ada Perhatian dari Pemohon apalagi Pemohon mau merawat Termohon, maka Termohon mengusulkan kepada Pemohon untuk Pindah Tugas ke Raha Kabupaten Muna dengan Tujuan utama Termohon bisa dirawat oleh Keluarga Besar Termohon, pemohon pun menyetujui hal tersebut, sehingga Termohon kini menetap di Raha Kabupaten Muna, dan selama termohon dirawat di rumah sakit ataupun di rawat di rumah orang tua termohon, pemohon hanya beberapa kali datang ke raha itupun dalam waktu singkat alias bolak-balik;

9. Bahwa pada saat Termohon menderita sakit Maret 2017 kemudian Pemohon meminjam uang kepada saudara kandung Termohon sebesar Rp. 15. 000.000. (Lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Pengobatan Termohon, namun setelah saudara kandung Termohon meminta pengembalian uang pinjaman tersebut, pemohon menjawab bahwa itu uang bukan saya yang pakai, sehingga terjadi pertengkaran dengan saudara kandung termohon, oleh karena saudara termohon telah mengetahui jika uang tersebut sepenuhnya bukan digunakan untuk pengobatan termohon, dan setelah kejadian tersebut pemohon tidak pernah lagi ke Raha apalagi untuk membesuk termohon hal ini terjadi sejak bulan juni 2017, sehingga sejak bulan juni 2017 hingga hari ini pebruari 2019 pemohon sudah pisah rumah dengan termohon, antara

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi, pemohon sudah melepas tanggungjawabnya terhadap termohon baik secara lahir maupun bathin terlebih lagi pemohon sudah tidak perduei dan tidak menafkahi termohon;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon bahwa konon sejak Maret 2018 puncak Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang konon Pemohon memanggil Termohon untuk pulang ke Kendari namun dijawab oleh Termohon lebih memilih keluarga daripada Pemohon, yang benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Termohon menderita sakit Maret 2017 hingga hari ini tidak pernah terjadi Perselisihan sebagaimana dalil Pemohon, justru Perselisihan Pemohon adalah dengan saudara kandung Termohon terkait Pinjaman uang tersebut diatas;

11. Bahwa yang benar, Peristiwa yang terjadi Maret 2018 antara Pemohon dan Termohoin adalah Pemohon mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada atasan Pemohon yang tidak lain juga adalah Atasan Termohon, selanjutnya oleh Atasan Pemohon (Kepala Dinas DIKMUDORA) memanggil Termohon untuk menghadap, namun oleh karena Termohon dalam kondisi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Termohon tidak dapat memenuhinya, selanjutnya disusul panggilan, kedua, ketiga dan ke empat lagi-lagi Termohon masih dalam Perawatan di Rumah sakit, lalu Termohon diwakilli Keluarga untuk memenuhi Panggilan tersebut sambil memperlihatkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit, sehingga proses permohonan izin cerai Pemohon tidak dikabulkan, namun beberapa bulan kemudian termohon dan keluarga dikejutkan oleh adanya atau dikeluarkanya izin perceraian pemohon, dan selanjutnya keluarga menghadap pada atasan pemohon, dan jawaban yang diberikan oleh atasan pemohon bahwa sudah mendapat persetujuan dari termohon yang ditandatangani oleh termohon, setelah keluarga menanyakan kebenaran hal tersebut kepada termohon, termohon kaget karena tidak pernah membuat persetujuan

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh





apalagi bertandatangan, dan saat itu kondisi kesehatan termohon langsung drop, dan oleh karena termohon merasa dipalsukan tandatangannya, selanjutnya termohon menyuruh keluarga besarnya untuk melaporkan adanya pemalsuan tandatangan termohon oleh pemohon kepada pihak yang berwajib, dan setelah pemohon mengetahui adanya laporan tersebut lalu kemudian pemohon menemui saudara kandung termohon untuk meminta maaf dan memohon agar laporan tersebut dicabut, keluarga termohon mengiakan, namun faktanya hari ini laporan polisi tersebut tidak dicabut, dan kemungkinan besar termohon akan menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan pemalsuan tandatangan termohon, mana ada seorang istri yang lagi menderita sakit parah dan membutuhkan perhatian seorang suami mau bercerai dengan suaminya jangankan untuk bercerai berpisah rumah saja tidak diinginkan oleh termohon;

12. Bahwa jujur dari dalam hati Termohon yang kini menderita sakit yang tidak dapat dipastikan kesembuhannya, sangat membutuhkan suport dari Pemohon, apalagi Termohon sempat mendengar berita bahwa Pemohon beberapa kali ke Raha namun sama sekali tidak membesuk Termohon, harapan Termohon kepada Pemohon adalah kehadiran Pemohon sekalipun sudah mengajukan Permohonan Ceari di Pengadilan, oleh karena itu bagi Termohon apa yang diharapkan kepada Termohon tidak mungkin lagi, terlebih lagi untuk keutuhan Rumah Tangga, selanjutnya Termohon serahkan pada persidangan ini;

13. Ditegaskan pula bahwa apa yang didalikan oleh pemohon konon permasalahan pemohon dan termohon sudah diupayakan secara kekeluargaan dengan orang tua termohon adalah tidak benar, apa masuk akal orang tua saat ini fokus pada kondisi kesehatan termohon yang menderita sakit mau membicarakan masalah perceraian, pemohon memang sungguh luar bisa kebohongannya, sungguh tidak punya perasaan sungguh tidak punya hati nurani, benar-benar tujuan pemohon

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



menikah dengan termohon hanya untuk mendapatkan status sosial bisa menjadi pegawai negeri sipil dan bisa menempuh pendidikan master;

14. Bahwa setelah termohon menerima panggilan sidang atas permohonan pemohon, termohon baru menyadari “ternyata ucapan-ucapan pemohon selama ini untuk menceraikan termohon dan pemohon menikah konon hanya karena balas budi, benar adanya” sesungguhnya inilah harapan dan tujuan pemohon menikah dengan termohon hanya untuk mencari bagaimana bisa diangkat sebagai pegawai negeri dan bisa memiliki gelar master, mengapa termohon katakan demikian, sebab bagi termohon, pemohon benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan dan terlebih lagi tidak punya rasa tanggungjawab sedikitpun secara moril terhadap termohon yang kondisi termohon saat ini dalam keadaan sakit secara fisik dan juga secara bathin, bukannya pemohon membesuk ataupun memberi suport kepada termohon terlebih lagi untuk merawat termohon, justru yang ada dari pemohon adalah surat permohonan cerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dalam suratnya bertangaal 19 maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban konpensi bahwa pemohon adalah seorang pembohong yang pandai merangkai kata-kata atas apa yang disampaikan oleh pemohon dalam perkara ini adalah tidak benar, bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon merupakan kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh pemohon selama masih hidup bersama termohon, tetapi justru termohonlah seorang manusia pembohong yang pintar merangkai kata-kata demi untuk mencari pembelaan diri atas perbuatan busuk termohon;
2. Bahwa memang benar sejak 1 (satu) bulan pernikahan pemohon dan termohon sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh termohon cemburu buta kepada pemohon, termohon sering berkata kasar, memaki, menggali nenek moyang pemohon, menyebut pemohon

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



sebagai binatang seperti babi, anjing dan sebagainya, dan bahkan tidak sampai kesitu, pertama kali termohon melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada pemohon berupa termohon sering meramas mulut pemohon, meludahi muka pemohon, serta menunjuk-nunjuk mulut termohon disebabkan oleh karena cemburu buta, yang mana pada saat-saat awal termohon memperlakukan tindakan kasar tersebut pemohon tidak melawan sedikit pun, nanti setelah dilakukan berkali-kali oleh termohon, maka terjadilah saling memaki, bahkan kontak fisik;

3. Bahwa selain karena cemburu buta perlakuan yang tidak manusiawi seperti tersebut diatas juga disebabkan oleh faktor keluarga, dimana jika pemohon tidak cepat merespon perintah keluarga termohon, termohon melakukan tindakan tersebut ( memaki, menggali nenek moyang, meramas mulut pemohon, meludahi muka pemohon, menunjuk-nunjuk mulut pemohon dan sebagainya) dengan tidak memiliki perasaan serta tidak memilih dimanapun tempatnya;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh termohon bahwa pemohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan hasil jerih payah termohon sama sekali tidak benar, pemohon menikah dengan termohon sudah memiliki ijazah sarjana dan menjadi pegawai honorer dan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah pemohon mengikuti seleksi melalui jalur Honorer Kategori 2 (K2). Jadi dalil yang disampaikan termohon sama sekali tidak benar, dimana pemohon dapat mengikuti pendidikan dari SD s/d S1 berkat jerih payah kedua orang tua dan keluarga pemohon, serta lulus menjadi pegawai negeri karena hasil tes pemohon yang memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh termohon bahwa pemohon membanting- banting kepala termohon ditembok tidak benar, tetapi yang benar adalah pemohon menampar pipi termohon manakala pemohon diperlakukan kasar seperti tersebut diatas oleh termohon, itupun juga dibalas oleh termohon dengan lebih kasar lagi, serta

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



termohon sering berusaha mencabut kemaluan pemohon, dan disaat yang sama termohon juga sering melontarkan kalimat *"Bila Sudah Tidak Sanggup Dengan Saya, Silakan Kamu Tinggalkan/Ceraikan Saya"*;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh termohon, bahwa pemohon sering keluar rumah diwaktu malam tanpa seizin termohon adalah tidak benar, pemohon hanya keluar malam bila ada acara-acara sosial kemasyarakatan seperti musyawarah dengan masyarakat, acara pernikahan, mengurus orang meninggal dan kegiatan sosial lainnya, selain acara tersebut selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi keluar malam, justru bila waktu yang dia tetapkan oleh termohon untuk pulang dalam acara-acara tersebut tidak terpenuhi, maka termohon tidak segan-segan mendatangi pemohon ditempat acara tersebut sambil melontarkan kata-kata kasar seperti tersebut diatas, tidak memilih banyak orang atau tidak;

7. Bahwa apa yang didalilkan termohon bahwa menurut termohon, pemohon bila bertengkar sering mengatakan *"Saya menikah dengan engkau hanya karena balas budi"* tidak benar, sebelum pemohon menikah dengan termohon tidak ada sedikit pun jasa yang diperoleh pemohon dari termohon, tetapi ucapan itu adalah ucapan termohon sendiri dengan mengatakan *"saya tau, bahwa engkau menikah dengan saya hanya karena kasihan"*;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan termohon bahwa termohon sakit karena menderita batin karena ulah pemohon dan sakit karena ada benturan benda keras tumpul yang menimbulkan munculnya benjolan dikepala termohon berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, tapi yang benar adalah setelah diagnosa awal dokter pada Rumah Sakit Abunawas Kota Kendari menyimpulkan bahwa benjolan dikepala termohon itu muncul karena beberapa faktor seperti, benturan keras, faktor makanan, pikiran dan lain-lain, tetapi yang disimpulkan oleh termohon beserta keluarganya hanya pada benturan benda keras

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



tumpul saja, sementara masih banyak kemungkinan lain yang bisa memicu hal tersebut, namun demikian diagnosa awal dari rumah sakit abunawas tersebut sudah terbantahkan oleh hasil pemeriksaan dari dokter ahli Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam kesimpulannya, tidak terdapat benjolan apapun dalam kepala termohon, serta pada saat termohon jatuh sakit, bukan karena antara pemohon dan termohon sedang bertengkar, dimana pertengkaran terakhir yang terjadi antara pemohon dan termohon pada akhir agustus 2016 atau 7 (tujuh) bulan sebelum termohon jatuh sakit. Dengan demikian tidak benar kalau dikepala termohon ada bekas akibat benturan benda tumpul;

9. Bahwa memang benar terjadi benturan yang dialami oleh pemohon pada awal februari 2015 yang lalu, dimana saat itu termohon dibanting oleh kemanakannya sampai kepalanya melenting dilantai dihadapan saudara-saudaranya, namun pemohon heran kepada termohon beserta keluarganya, kejadian yang sebenarnya terjadi didepan mata mereka sendiri dikaburkan/tidak mengakuinya, tetapi justru yang tidak pernah dilakukan oleh pemohon dipaksakan untuk mengakui perbuatan yang pemohon tidak pernah lakukan;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh termohon bahwa pemohon tidak merawat dan mengobatinya dimakassar, pemohon hanya tidur dan bermalas-malasan, Tetapi pemohon siang dan malam tidak tidur merawat dan menjaganya, membersihkan kotoran berupa tai dan kencingnya, memandikannya, bila termohon buang hajat pada tempat tidurnya, pemohon membersihkannya, selama dirumah sakit Makassar pemohon tidak pernah marah-marah, yang terjadi hanyalah kekhawatiran, tegang, stress, was-was pada kondisi termohon pada saat itu yang sedang kritis, namun dalam kondisi termohon sedang kritis dirumah sakit Makassar, pemohon diteror oleh keluarga termohon dengan secara terang-terangan ada upaya merampas harta pemohon dan termohon, ada yang mau ambil rumah, ada yang mau ambil mobil,

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



ada juga yang mau ambil motor. Pada kondisi ini, sungguh perbuatan yang tidak manusiawi, disaat pemohon berjuang untuk kesehatan dan keselamatan termohon, disaat itu pula keluarga termohon ada upaya mau bagi-bagi harta kami berdua, secara tidak langsung keluarga termohon menginginkan agar termohon meninggal saja, agar semua harta kami yang ada keluarga termohon yang akan mau bagi-bagi, pemohon mulai marah-marah karena merasa dizalimi oleh keluarga termohon, pemohon difitnah oleh keluarga termohon bermacam-macam, pada saat pulang dari Makassar keluarga termohon meminta kepada pemohon untuk dirawat diraha sama keluarganya, tetapi pemohon menolak, namun keluarga termohon terus memaksa dengan alasan biarlah dirawat untuk sementara waktu, nanti setelah membaik baru kembali kerumah pemohon dan termohon, tetapi kenyataan malah keluarganya melarang termohon untuk kembali hidup bersama dengan pemohon;

11. Bahwa tidak benar yang didalilkan termohon bahwa pemohon selama dalam perawatan di rumah orang tua termohon tidak merawatnya, tetapi dalam selang waktu bulan Mei s/d Oktober 2017, termohon 2 (dua) kali masuk rumah sakit, pertama pada bulan juli 2017 setelah lebaran idul fitri dan bulan September 2017, pada saat itu yang merawatnya adalah pemohon sendiri, meskipun tidak maksimal karena pemohon harus membagi waktu dengan pekerjaan dikendari, jadi tidak benar dalil termohon bahwa pemohon tidak merawat dan memberikan nafkah sejak bulan juni 2017;

12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan termohon, bahwa termohon pindah tugas dari Kota Kendari ke Raha Kabupaten Muna atas persetujuan pemohon, tetapi pemohon tidak pernah merestui kepindahan termohon tersebut, bahkan pada saat keluarganya mengurus kepindahan tersebut pemohon memohon kepada keluarga termohon agar kepindahan dibatalkan, dengan maksud agar termohon secepatnya pulang di Kendari supaya pemohon merawat sendiri

*Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh*





termohon tanpa ada tekanan dari pihak keluarga termohon, namun tidak diindahkan oleh termohon dengan keluarganya;

13. Bahwa selama perawatan di rumah orang tua termohon, pemohon ikut merawatnya kesana, namun karena pemohon adalah seorang abdi Negara jadi memiliki banyak waktu untuk merawat termohon secara maksimal, dan pemohon terpaksa pulang balik antara kendari dengan raha sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dalam kurun waktu bulan Mei s/d Oktober 2017, dalam kurun waktu tersebut, pemohon banyak mengalami tekanan dari termohon dan keluarga termohon, pemohon difitnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga pemohon merasa terpojokkan. Dalam keadaan terpojokkan, pemohon merasa tidak nyaman berada di rumah orang tua termohon, sehingga pemohon mengajak pulang untuk kembali ke rumah (di Kendari), namun orang tua dan keluarga termohon selalu melarangnya setiap kali pemohon memanggil termohon untuk kembali ke kendari, orang tua termohon tidak segan memukul dan meramas mulut termohon di depan mata pemohon yang disertai dengan kata-kata dalam bahasa muna “ *daripada osumuli beanoa itu, labihaku amekasakiko bahi omate nasepaku* yang artinya “*daripada kamu kembali sama suamimu, lebih baik saya buat engkau sakit atau mati sekalian*”. Tidak sampai kesitu, pada saat-saat pemohon memandikan dan membersihkan termohon, orang tua termohon selalu mengucapkan kata-kata yang menyudutkan pemohon dengan kalimat “ *huh salfia..! nando dua oparasaee itu moghanemu itu ? moghanemu itu nempotaa-taa kaawu, kapindalono omatemo namalahigho kanaandoomu, ihintu omatemo, anoa nagumaamo tora*” yang artinya “*Huh salfia...! Kamu masih juga percaya suamimu itu ? dia suamimu itu hanya pura-pura baik, padahal dia inginkan kamu mati supaya dia ambil semua hartamu*”, serta pemohon sering diusir oleh orang tua termohon selama berada di rumah orang tua termohon, dengan mengeluarkan kata-kata “*kalamo ihintu djentoro, runsakanaumo*

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



*newutoku wasalfia, madaho tarumawatigho wutomani bhekakutahihino naini,*” yang artinya “*kamu pergi saja kamu La ode Ntoro, tinggalkanlah sama saya sendiri salfia, nanti kami rawat sendiri bersama saudara-saudaranya disini*”. kata-kata tersebut disampaikan langsung oleh orang tua termohon dihadapan pemohon;

14. Bahwa ketika mendapatkan perlakuan dan mendengar ucapan-ucapan dari keluarga termohon tersebut, pemohon merasa tidak nyaman, dan merasa hak pemohon sebagai suami telah dirampas oleh keluarga termohon, sehingga pemohon dan termohon bersepakat, bahwa termohon meminta pemohon untuk datang menjemput termohon pada bulan januari 2018, dan pada rentang waktu itu komunikasi antara termohon dan pemohon masih baik meskipun hanya lewat telpon seluler, disamping itu juga untuk menghemat biaya, kemudian pada bulan januari 2018 pemohon datang kembali memanggilnya untuk pulang dikendari, namun pemohon kaget mendengar termohon bercerita sambil menangis dihadapan pemohon, bahwa dia (termohon) tertekan oleh keluarganya, sambil menangis termohon mengatakan “*saya dalam dilema kasian odhe (nama panggilan untuk pemohon dari termohon), mau ikuti kamu suamiku, saya mau dibuang keluargaku, malah mereka sumpah-sumpahi saya, saya mau ikuti keluargaku, kasian kamu suamiku, jadi saya harus ikhlas kalau kamu harus ceraikan saya, saya tidak keberatan, saya rela meskipun berat*”. Mendengar penjelasan tersebut pemohon bingung dan berpikir harus bagaimana lagi;

15. Bahwa benar pemohon memohon kepada keluarga termohon agar masalah pemohon dan termohon diselesaikan secara kekeluargaan, namun jawaban yang didapat oleh pemohon kepada keluarga termohon mengecewakan pemohon, ada yang mengatakan tidak mau ikut-ikutan urus rumah tangganya orang, ada juga yang mengatakan bagaimana mau diatur baik, sementara termohon masih

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



sakit, padahal menurut pemohon, justru karena kondisi tersebut diperbaiki agar tidak merembet kemana-mana;

16. Tepatnya pada awal bulan maret 2018, pemohon datang kembali untuk memanggil termohon untuk kembali kerumah, namun lagi-lagi pemohon tetap menerima jawaban yang sama, dia tetap memilih keluarga ketimbang suaminya dengan segala resikonya, maka atas dasar itulah pemohon langsung pulang kekendari dan mengajukan izin gugatan pada Kantor BKPSDM Kota Kendari;

17. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh termohon, bahwa termohon meminjam uang kepada saudara kandung termohon sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) pada bulan maret 2017 untuk kepentingan pengobatan, tetapi pada saat termohon jatuh sakit pada tanggal 23 maret 2017, pemohonlah yang bicara langsung sama saudara kandung termohon tersebut dan pemohon meminta pinjam uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun yang diterima oleh pemohon hanya Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan itu sudah lunas dikembalikan kepada saudara kandungnya, jadi utang Rp. 15.000.000,- pada bulan itu tidak benar adalah utang pengobatan, dan ini hanya keterangan mengada-ada dari termohon;

18. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh termohon bahwa keluarnya Surat izin perceraian dari atasan pemohon karena pemohon memalsukan tanda tangan pemohon, tetapi yang benar adalah keluarnya surat izin tersebut atas persetujuan dan tanda tangan dari saudara kandungnya (SALMA) dan kakak ipar termohon (HANAFI), yang menurut saudara kandungnya bahwa itu sudah tidak jadi masalah dan mengaku mau bertanggung jawab atas konsekwensi hukumnya;

19. Pemohon menduga bahwa perceraian yang terjadi dalam rumah tangga kami (pemohon dan termohon) sudah direncanakan oleh keluarga termohon, sehingga seolah-olah pemohonlah yang berkeinginan keras dalam perceraian ini, padahal dari awal proses di BKPSDM pemohon hanya butuh kepastian, kalau termohon masih mau

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



ingin kita bersatu, pemohon bersedia untuk menjemputnya dirumah orang tua termohon, namun yang pemohon harapkan selalu gagal, sampai saat mediasi termohon tidak punya pendirian, dimana pada saat mediasi pertama didepan Hakim mediasi yang mulia, termohon menyampaikan kesiapannya untuk kembali, pemohon saat itu merespon dengan baik, pemohon menginginkan agar kembali bersatu dengan termohon, pemohon meminta agar termohon pulanglah dirumah, kembalilah ditempat tugas semula, serta pemohon juga memohon agar keluarga termohon tidak terlalu jauh ikut intervensi dalam masalah rumah tangga pemohon dan termohon, namun setelah mediasi kedua, termohon sudah menolak tanpa alasan yang jelas. Dari sini pemohon menilai bahwa apa yang dilakukan termohon hanya sebatas rekayasa, seolah-olah pemohon ngotot ingin melakukan perceraian, padahal termohon sendiri dan keluarganya yang menginginkan perceraian;

20. Bahwa pemohon juga menduga, bahwa apa yang disampaikan pemohon melalui kuasa hukum dalam jawaban konpensi termohon, bukan sepenuhnya keterangan dari termohon, tetapi banyak dari keterangan pihak lain yang tidak mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya, untuk itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Kuasa Hukum termohon disumpah atas nama Allah dan Menjunjung Al-qur'an, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada pemohon, bahwa jawaban konpensi termohon benar-benar sumbernya dari termohon, sebagaimana telah disampaikan oleh kuasa hukum termohon, bahwa keterangan itu murni dari termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Duruka,

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Nomor 63/08/VII/2008 Tanggal 02 Agustus 2008, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P1;

2. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota kendari Nomor 421/006/2018 tanggal 14 januari 2018, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P2;

3. Fotokopi Surat Daftar penerimaan Gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara SMP Negeri 18 Kendari tanggal 25 Februari 2019, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P3;

4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SLTP Negeri 18 Kendari bulan Maret 2019, yang dikeluarkan oleh pembantu bendahara SMPN 18 Kendari, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi print out Potongan Gaji Pemohon dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal print out 26 Februari 2019, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi kwitansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku kreditur Kepada Debitur (pemohon) tanggal 19 Desember 2016, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi kwitansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku kreditur Kepada Debitur (pemohon) tanggal 28 Maret 2018, dan dua kwitansi slip penyetoran PT. Bank BRI sebagai pelunasan kredit tanggal

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



28 Maret 2018, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi kwitansi dari Hidayatul Siddiq untuk pembayaran sebuah mobil Ayla M Sporty tertanggal 20 Maret 2018, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi print out rincian utang dan pembayaran kredit dari PT. CIMB Niaga Auto Finance Kendari, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi surat keterangan lunas atas sebuah Mobil Daihatsu Ayla M Sporty A/T MI dari PT. CIMB Niaga Auto Finance Kendari tanggal 4 April 2019, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi print out rincian utang dan pembayaran kredit dari PT. CIMB Niaga Auto Finance Kendari tanggal 4 April 2019, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi kwitansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku kreditur Kepada Debitur (pemohon) tanggal 11 Maret 2016, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh





1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Jati Mekar, kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saksi bertetangga, pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka dan yang saksi lihat adalah hanya pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi datang ke rumah mereka pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara lisan sehingga pada saat itu saksi menasihati keduanya agar bersabar masing-masing;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih dua kali, peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2010
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 karena Termohon sakit dan berobat di Raha;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena sakit;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun namun sebelum berpisah, Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari sekitar satu minggu;
- Bahwa yang merawat termohon saat dirumah saksi atadala Pemohon dan adik Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya di Kendari dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Raha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih sering datang menjenguk Termohon di Raha;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon, yang saksi ketahui bahwa sekitar bulan April 2017, Termohon berobat dan diopname di Rumah Sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama di rawat tetapi sekitar dua minggu setelah di rawat di Rumah Sakit, lalu saksi dua kali datang menjenguk Termohon di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi menjenguk termohon, saksi melihat Pemohon dan kemenakan Termohon ada pada saat itu;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Termohon kembali ke Raha dan di rawat di Rumah Sakit Raha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang kembali ke Raha karena sakit namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kendari dan Termohon dirumah orang tuanya namun saksi tidak mengetahui mengenai komunikasi antara pemohon dengan termohon dan tidak mengetahui masalah nafkah;

**3. Saksi 3, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Nihi, kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Juli 2017 Termohon Dirawat di Rumah Sakit Umum Raha dan saksi datang menjenguknya namun saksi tidak mengetahui berapa lama termohon dirawat karena saksi hanya satu kali datang;
- Bahwa pada saat saksi datang menjenguk, saksi melihat pemohon dan kemanakan termohon ada di rumah saksi;

**4. Saksi 4, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan**

*Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah Dirawat di Rumah Sakit namun saksi tidak mengetahui berapa lama termohon dirawat karena saksi hanya satu kali datang;
- Bahwa pada saat saksi datang menjenguk, saksi melihat pemohon dan kemanakan termohon ada di rumah saksi;

5. Saksi 5, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa tidak mengetahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah Dirawat di Rumah Sakit namun saksi tidak mengetahui berapa lama termohon dirawat karena saksi hanya satu kali datang;
- Bahwa pada saat saksi datang menjenguk, saksi melihat pemohon dan kemanakan termohon ada di rumah saksi;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa dalam persidangan termohon tidak mengajukan bukti-bukti padahal majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon putusan dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan;

Bahwa, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 maret 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengakui, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah Pisah Rumah sejak bulan maret 2018 hingga diajukannya permohonan pemohon, namun fakta yang sebenarnya adalah sejak juni 2017 yaitu sudah selama kurang lebih 22 bulan, dan tidak pernah samasekali menafkahi Termohon, untuk itu Termohon memohon untuk diberikan Nafkah lampau selama 22 bulan dan untuk perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 55.000.000. (Lima puluh lima jutarupiah);
2. Bahwa Termohon memohon pulah untuk masa iddah Termohon selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah perbulan);
3. Bahwa oleh karena Termohon sudah menemani Pemohon atau telah mendampingi Pemohon sebagai seorang Istri bahkan sebagai orang yang berjasa dalam kehidupan Pemohon sejak menikah hingga hari ini, maka

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Termohon memohon untuk diberikan Mut 'ah berupa Emas seberat 50 gram;

4. Bahwa Permintaan terakhir Termohon kepada Pemohon, sekalipun ini diluar konteks Perceraian, namun harapan Termohon kepada Pemohon semoga mendapat tanggapan secara positif, bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hanya memiliki sebuah Rumah Tinggal Bersama, sebuah motor, terangkatnya Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, serta sebuah Mobil yang kini sudah dijual oleh Pemohon, Termohon memohon kerendahan hati serta keihlasan Pemohon atas Hak Pemohon terhadap Rumah Tinggal bersama Pemohon dan Termohon menjadi Hak Penuh Termohon, motor dan mobil yang sudah dijual Pemohon menjadi Hak Penuh Pemohon, dan satu lagi yang Termohon minta agar gelang emas , cincin dan kalung milik termohon sebelum menikah dengan pemohon yang kini disimpan oleh pemohon mohon dikembalikan kepada termohon;

5. Permintaan terakhir Tremohon diatas bertujuan semata-mata demi untuk tidak menyita waktu dalam menyelesaikan hal diatas, apalagi Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan Termohon dalam Kondisi Sakit yang belum bisa dipastikan kesembuhannya, dan Termohon sangat berharap untuk sembuh dari sakit dan bisa tinggal dirumah sendiri, semoga bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan pemohon yang menyertai perceraian pemohon dan termohon ini;

6. Berdasarkan segala apa yang oleh Termohon telah kemukakan diatas, memohon dengan segalah hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang bersesuai hukum, dan bilaman Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konpensasi

Memohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Rekonpensasi

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh





1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh termohon bahwa perpisahan kami terjadi pada bulan juni 2017, tetapi yang benar adalah maret 2018 atau selama 12 bulan, dan pemohon sebagai suami tidak pernah meninggalkan termohon sebagai isteri, tetapi termohonlah yang meninggalkan pemohon dirumah hanya karena tekanan keluarga termohon dan pemohon sudah berupaya memanggilnya, namun termohon lebih memilih keluarganya ketimbang rumah tangganya, maka oleh karena itu pemohon menolak semua permintaan termohon dalam hal biaya nafkah seperti disebutkan dalam konpensi termohon, dengan pertimbangan bahwa :
  - a. Pemohon dan termohon memiliki rumah tinggal yang terletak di Jln. Poros Gunung Jati, Kel. Jati Mekar Kec. Kendari. Pemohon tidak pernah meniggalkan termohon didalam rumah, tetapi termohonlah yang meninggalkan pemohon dirumah tersebut dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya, sebagai suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga yang baik, apapun keadaanya, seharusnya diselesaikan didalam rumah;
  - b. Termohon sudah menyadari, bahwa gaji yang pemohon miliki saat ini tinggal Rp. 840.000/ perbulan, sudah digadai dibank sama-sama dengan termohon, dan antara pemohon dan termohon sama-sama sadar melakukannya, itupun termohonlah yang mengelolanya pada saat itu sebagai isteri, jadi permintaan tersebut sangat tidak

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



masuk akal, dan hanya berupaya untuk memeras pemohon. Menurut pemohon, karena termohon meninggalkan rumah dan meninggalkan pemohon, maka tidak layak meminta nafkah dari pemohon;

2. Bahwa pemohon menolak permohonan termohon untuk membayar biaya masa iddah seperti yang diminta termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), disamping karena tidak punya dasar dalam menentukan besarnya jumlah permintaan biaya masa iddah, juga karena tidak sesuai dengan besarnya pendapatan (gaji) pemohon Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan, dan pemohon hanya bisa memberikan biaya masa iddah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari penghasilan pemohon atau sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) selama 3 bulan;

3. Bahwa pemohon menolak permintaan termohon untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 50 gram, karena permintaan itu sungguh memberatkan pemohon, menurut pemohon tidak ada batasan jumlah besaran mut'ah yang diberikan kepada isteri yang diceraikan, tetapi sesuai dengan kemampuan pihak suami yang menceraikan dalam hal ini adalah pemohon;

4. Pemohon menolak permintaan termohon untuk menyerahkan semua harta milik bersama berupa rumah dan motor yang dimiliki secara bersama, adapun mobil sebagaimana disebut termohon, pemohon tidak merasa berhak penuh atas mobil tersebut, pemohon memohon kepada termohon jujurlah dalam berkata-kata, bukankah mobil itu adalah mobil angsuran, dijual juga berdasarkan kesepakatan berdua, pada saat dijual mobil tersebut baru masuk angsuran ke-23, masih tersisa 25 kali angsuran lagi dengan besarnya angsuran sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan,

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian dari harga tersebut, digunakan untuk menutupi sisa angsuran sebanyak  $25 \times \text{Rp.}3.240.000 = \text{Rp.}81.000.000,-$  (delapan puluh satu juta rupiah), dan itu ada bukti pelunasannya dari Bank Cimb Niaga Cabang Kendari, yang sekarang bukti tersebut berada pada saudara kandung termohon, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pemohon serahkan kepada makelar, Rp. 1.000.000,- diambil oleh termohon melalui makelar, dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pemohon berikan kepada saudara termohon untuk membayar utang pengobatan termohon. Jadi tanpa dijual pun mobil tersebut sudah hampir disita oleh Bank yang membiayai keluarnya mobil tersebut;

5. Bahwa pemohon tidak pernah mengetahui atau menyimpan cincing, kalung dan gelang emas seperti yang didalilkan termohon;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan oleh pemohon diatas, maka pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan reconpesi penggugat untuk seluruhnya dan tergugat memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, demikian pula terhadap replik penggugat tersebut, tergugat dalam duplik reconpensinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan sedangkan tergugat telah mengajukan buktibukti sebagaimana telah termuat dalam konpensinya diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya dan Tergugat menyatakan kesimpulan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izin perceraian dari atasan, berdasarkan Surat keputusan Walikota kendari Nomor 1282/2018 tanggal 19 desember 2018 tentang pemberian izin perceraian dan Pemohon telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya, maka secara administrative telah terpenuhi maksud Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sehingga permohonan pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Raha

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Abdul Salam, S.HI dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Februari 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak satu bulan menikah mulai muncuk perselisihan disebabkan termohon cemburu buta kepada pemohon, termohon sering berkata kasar seperti binatang, babi, anjing, dan kurang ajar, dan pada tanggal 23 Maret 2017 karena termohon menderita sakit sehingga berobat di RS Abunawas lalu dirujuk Ke RS Wahidin Makassar kemudian termohon pulang kerumah orang tua termohon di Raha dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 pemohon datang mencari termohon untuk kembali ke kendari dan termohon tidak mau lalu menyampikan kepada pemohon "saya (termohon) memilih keluargaku dari pada pemohon dan ceraikan saja saya" dan sejak kejadian itu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis sebagaimana telah termuat duduk perkara dalam kompensasi tersebut diatas, Termohon membantah alasan-alasan tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana pada poin 5 angka 1 dan 2, poin 6 dan poin 7 sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, serta telah menghadirkan 5 orang saksi dimuka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 2008 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh





terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah foto kopi Surat Keputusan pengangkatan pemohon sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan foto kopi daftar gaji dan penghasilan pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan jabatan pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap dan berkaitan dengan gugatan rekonsensi termohon serta tidak dibantah oleh termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah foto kopi sejumlah Kwitansi Utang Pemohon pada Bank BRI, serta sejumlah print out riwayat utang atas nama La Ode Ntoro dari PT. CINB Niaga Auto Finance, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan utang dan kewajiban Debitur terhadap kreditur dan berkaitan dengan gugatan rekonsensi termohon serta tidak dibantah oleh termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dimuka sidang masing-masing bernama Ruhaeda binti La Samai, Wa Ode Ice binti La Salingi, La Ode tunggu bin la Ode Sam, La ode Ita bin La ode Samu dan Helmin binti la ode mandi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan terlibat sendiri dalam peristiwa itu serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak diketahui serta tidak mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 angka (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 5 poin 1 yang menyatakan “sejak satu bulan menikah sering cekcok disebabkan karena termohon cemburu buta” Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak benar karena satu bulan pernikahan adalah masa-masa menikmati pernikahan atau pengantin baru, dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut sebagai penyebab retaknya rumah tangga pemohon dengan termohon, karena lima orang saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang mengetahui Termohon cemburu buta kepada siapa dan tidak ada sikap Termohon yang menunjukkan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dengan alasan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon angka 5 poin 2 yang menyatakan “termohon sering berkata kasar seperti binatang, babi, anjing, dan kurang ajar” Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak benar justeru pemohon yang berkata kasar kepada termohon bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap termohon, dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut karena lima orang saksi yang

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



diajukan Pemohon hanya saksi 1 pemohon yang pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar itupun kejadiannya pada tahun 2010 yang lalu, sementara pemohon dan termohon telah hidup rukun kembali sehingga kejadian tersebut telah terhapuskan dengan kembalinya rukun dan harmonis pemohon dan termohon, bahkan 4 orang saksi pemohon lainnya tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon kecuali hanya masalah kondisi kesehatan termohon sehingga dirawat di RS Abunawas dan RS Wahidin makassar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Raha, saksi-saksi pemohon membenarkan bahwa termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Raha karena kondisi termohon sedang sakit, majelis hakim menilai bahwa kembalinya termohon ke rumah orang tua termohon bukan karena adanya masalah dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon akan tetapi karena kondisi termohon yang sedang sakit sehingga secara psikologis seorang yang dalam kondisi sakit tentu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang-orang dekatnya termasuk orang tuanya dan kerabat-kerabatnya bahkan pemohon sendiri sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan perceraian terhadap termohon dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak terpenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Qoidatul Ushuliyah yang berbunyi :

الحكم يتعلق علي الطواهر

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



Artinya "*putusan itu berpedoman pada fakta-fakta / bukti-bukti yang ada*" kemudian qaidah usuliyah tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini;

Dan pendapat ahli fiqhi dengan mengutip suatu qsebagaimana terdapat dalam kitab Al-muhazzab juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Artinya "*apabila pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonannya ditolak*"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai pemohon dinyatakan tidak terbukti maka permohonan pemohon untuk diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan putusan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensi dengan Rekonpensi, maka putusan Rekonpensi asesor mengikuti putusan Konpensi, dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan cerai kepada termohon, atas permohonan itu termohon mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan pembebanan lainnya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 5 maret 2019, yang kesemuanya merupakan bagian akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dengan demikian oleh karena putusan konpensi menyatakan

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



permohonan pemohon ditolak, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonpensi tidak dapat dilanjutkan, dan oleh karena gugatan rekonpensi belum jelas maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S. Ag, M.H sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon dan Kuasa Termohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.0001/Pdt.G/2019/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)